

## Perlindungan Hukum dalam Peternakan yang Berdampak pada Resesi 2023

Retno Mulyaningrum

Alumni Program studi magister hukum, fakultas hukum, universitas diponegoro

Praktisi Hukum

Jl. Pleburan, Semarang

email : retnomulyaningrum@gmail.com

### ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam peternakan pada masa resesi 2023 yang dapat berakibat pada perekonomian peternakan dan keberlangsungan usaha yang ditekuninya. Simpan pinjam dalam dunia pengusaha sudah dimaklumi dan menjadi kebiasaan untuk mempergunakan dana negara untuk memberikan kesempatan pada para peternak untuk mengelola ternaknya. Peran negara dalam melindungi secara hukum sangat diperlukan seperti penegakan hukum maupun pencegahan yang dapat mengayomi para peternak. Peraturan yang dapat melindungi para peternak berkaitan dengan perekonomian para peternak dan dampak yang dapat dialami para peternak sehingga kesulitan dalam mengelola keuangan dalam sistem perputaran usaha para peternak. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan teori general equilibrium (GE) pada ilmu ekonomi.

*Kata Kunci : Perlindungan hukum, Resesi 2023, Peternakan.*

### ABSTRACT

*Legal protection in animal husbandry during the 2023 recession which can have repercussions on the livestock economy and the sustainability of the business it is engaged in. Savings and loans in the world of entrepreneurs have been understood and it has become customary to use state funds to provide opportunities for farmers to manage their livestock. The role of the state in protecting the law is very necessary, such as law enforcement and prevention that can protect farmers. Regulations that can protect farmers are related to the economy of farmers and the impact that can be experienced by breeders so that it is difficult to manage finances in the business turnover system of breeders. Legal protection relating to the theory of general equilibrium (GE) in economics.*

*Keywords : Legal protection, 2023 Recession, Animal husbandry.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring pemulihannya masa pandemi covid19 begitupula dengan Isu resesi 2023 menjadi ketakutan publik yang akan berdampak pada perkembangan peternakan maupun perekonomian kehidupan pengusaha ternak. Dampak yang akan terjadi akan semakin menjadi ketakutan jika tidak ada aturan atau payung hukum yang memberikan kepastian dalam melindungi kepentingan pengusaha khususnya pengusaha ternak. Pengusaha ternak yang akan akan berdampak pada bisnis yang digelutinya dan akan memerlukan persiapan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian yang tak terduga namun dapat perlindungan hukum oleh negara.

Tinjauan dengan menganalisis aturan yang berlaku dan sistem perekonomian yang biasanya terjadi dalam masyarakat pengusaha peternak. Begitupula dengan isu global resesi 2023 yang akan berdampak pada seluruh

sektor terutama perekonomian. Kemungkinan yang akan terjadi dan pencegahan dalam perlindungan hukum pengusaha ternak dalam negeri.

### MATERI DAN METODE

#### a. Materi

Materi yang digunakan yaitu teori keseimbangan umum (general equilibrium) dan aturan hukum antara lain :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 yang membahas tentang Pokok Peternakan Dan Ketentuan-Ketentuan Kesehatan Hewan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### b. Metode

Metode penelitian normatif dan hasil penelitian peneliti sebelumnya dengan data keuangan maupun data proses berusaha peternakan yang akan berdampak ketika memasuki resesi 2023.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tiga unsur yang menekankan fungsi hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum yang menghasilkan penetapan suatu aturan baik tidak tertulis maupun tertulis apabila telah terjadi penyimpangan terhadap suatu peristiwa konkrit. Kemanfaatan ditujukan untuk manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2 sebagaimana dikutip oleh Pahrur Rizal. 2021. Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Ud.Wiraguna Ternak Sejahtera. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 4 Nomor 1 Juni 2021. Hlm 64-65.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25 sebagaimana dikutip oleh Betharia Hasibuan. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Perah Dikaitkan Dengan Keberadaan Asosiasi Peternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak. Jurnal

#### b. Peternakan

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 yang membahas tentang Pokok Peternakan Dan Ketentuan-Ketentuan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa peternakan yaitu pengusaha ternak dalam Pasal 22 menetapkan adanya kesejahteraan hewan antara lain tempat perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, cara pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan. Memperhatikan penetapan tersebut maka menjadi perhatian bagi pengusaha ternak untuk mengelola dengan baik hewan ternaknya agar menghasilkan kualitas baik dan terpercaya oleh masyarakat.

Penetapan ketentuan tersebut sangat baik untuk perkembangan peternakan namun bagi peternakan akan membutuhkan pengeluaran yang banyak diawal untuk menghasilkan ternak yang berkualitas. Meskipun demikian pemerintah sudah memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam pengelolaan peternakan baik ekonomi maupun kebijakannya yaitu peminjaman pada sektor peternakan.

Salah satu bagian peternakan yaitu Peternakan sapi perah di Indonesia saat ini sebagian besar (90%) masih merupakan usaha peternakan rakyat yang merupakan defenisi usaha tani dalam arti sempit dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan subsistensi petani dan keluarganya. Atmadilaga mengemukakan bahwa peternakan rakyat merupakan suatu usaha keluarga yang tidak menggunakan hukum ekonomi produksi secara ketat. Kesempatan ekonomi dalam memanfaatkan setiap peluang yang menguntungkan sedangkan manifestasinya berbeda-beda di berbagai daerah sesuai dengan pola pertanian dan pola tanam. Selanjutnya dikatakan bahwa pemeliharaan ternak yang dilakukan para petani di pedesaan masih bersifat tradisional. Namun demikian, usaha peternakan sapi perah sampai saat ini masih terus bertahan. Rendahnya produktivitas sapi perah disebabkan oleh kondisi manajemen usaha sapi perah di tingkat peternak yang masih tradisional. Manajemen budidaya (*on farm*) yang baik dan benar belum diadopsi dengan sempurna oleh peternak. Hal ini diperburuk

dengan sistem mata rantai penumpulan distribusi susu yang tidak memadai.<sup>3</sup>

Kebutuhan pasar khususnya konsumsi protein hewani tetap menjadi kebutuhan demi Kesehatan tubuh namun dikhawatirkan akan terjadi penurunan konsumsi dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat yang menurun. Diumumkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang memberikan kebijakan Kredit usaha peternakan dengan Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi. Dengan adanya modal dalam pembibitan ini akan mempermudah masyarakat dalam berusaha peternakan sapi. Meskipun demikian adanya beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat jika mengacu dengan aturan ini seperti syarat pengajuan dan kebijakan pelunasan serta bunga. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung masyarakat dalam pendanaan yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

### c. Resesi 2023

Indonesia yang merupakan bagian dari negara dunia wajar bersiap diri dalam menghadapi ancaman resesi 2023 mendatang. IMF berspekulasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun 2023 mendatang masih akan dibayangi oleh deselerasi global. Progress ekonomi Indonesia tumbuh sangat impresif pada kuartal II tahun 2022 yang berada di angka 5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diestimasi mencapai 5,1% secara tahunan. Namun, adanya volatilitas dan gejala ekonomi global mengakibatkan tahun 2023 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebagai negara berkembang Indonesia diprediksi mengalami inflasi sebesar 9,5% dan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%. Dengan adanya momentum

<sup>3</sup> Marina Sulistyati, Hermawan, dan Anita Fitriani, Potensi Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat dalam Menghadapi Pasar Global, Jurnal Ilmu Ternak, Juni 2013, Vol. 13, No. 1, hlm. 17. Sebagaimana dikutip oleh Betharia Hasibuan. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Perah Dikaitkan Dengan Keberadaan Asosiasi Peternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016. Hlm 25-126

seperti ini, Indonesia harus mulai berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ekonomi guna memperkecil dampak dari resesi global 2023.<sup>4</sup>

### d. Keseimbangan umum atau *general equilibrium*

Keseimbangan umum (*general equilibrium*) adalah studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) berinteraksi dalam berbagai pasar.<sup>5</sup> Keseimbangan di suatu pasar merupakan bagian dari pembahasan ekonomi mikro. Ekonomi mikro konvensional mengamati perilaku-perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginannya yang didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi pada setiap unit ekonomi, di mana perilaku para pembeli dan penjual tersebut secara alamiah akan mendorong terciptanya harga dalam mekanisme pasar ke arah keseimbangan. Apabila harga pasar berada di atas harga keseimbangan maka akan terjadi kelebihan penawaran yang kemudian akan mendorong harga pasar menurun, namun apabila harga pasar berada di bawah harga keseimbangan maka terjadilah kelebihan permintaan sehingga harga meningkat.<sup>6</sup>

Dampak pada pengusaha ternak yang akan menjadi perhatian dalam perlindungan hukum Indonesia. Aturan yang mengatur perlindungan pengusaha secara nasional dan internasional dan keamanan keuangan. Kredit yang dipergunakan untuk peternakan diperkirakan akan meningkat namun pengembaliaannya masih mengkhawatirkan apabila melihat perkembangan krisis yang pernah terjadi. Lembaga pembiayaan yang terpantau otoritas jasa keuangan sangat berpengaruh dalam memberikan jaminan pinjaman yang terpercaya daripada Lembaga pembiayaan yang tidak mendapatkan

<sup>4</sup> Hutagaol Y, Sinurat R, Shalahuddin S, *Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.378-385, Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm 379

<sup>5</sup> Susilo, 1999 sebagaimana dikutip oleh Ainun Nurul Sya'diah. 2021. Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume III/ Nomor 02/ Juli 2021, 61

<sup>6</sup> Muflihah, 2019 sebagaimana dikutip oleh Ainun Nurul Sya'diah. 2021. Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume III/ Nomor 02/ Juli 2021, 61-62

pantauan karena secara sistem pengelolaan pinjaman dari Lembaga pembiayaan tersebut maka masyarakat yang meminjam apabila memiliki kendala dalam pengembalian atau merasa bunga yang besar dan dirasa tidak mampu untuk membayar maka dapat mengajukan keringanan yang mana merupakan kebijakan dari pemerintah untuk tidak mempersulit masyarakat namun tetap melakukan pelunasan pokok dari pinjaman yang merupakan modal dari Lembaga pembiayaan. Perlindungan hukum dalam hal ini dapat memberikan kepastian dalam sistem perekonomian sektor peternakan dengan memperhatikan secara umum aturan tentang sistem pinjam meminjam yang di pantau oleh otoritas jasa keuangan sebagai pemerintah.

Melihat kilas balik sejarah Indonesia pernah mengalami resesi cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu pada 1998 yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Melonjaknya harga, turunnya nilai rupiah, tingginya tingkat PHK membuat awan kelam di masa itu. Sebagai strategi penyelamatan dari krisis 1998, paket subsidi likuiditas Bank Indonesia diterapkan untuk 16 bank. 670 miliar untuk reformasi hukum kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pemerintah menandatangani perjanjian dengan IMF untuk paket bantuan (pinjaman) multilateral senilai \$43 miliar sebagai bagian dari memorandum kebijakan ekonomi dan moneter. Kondisi krisis ekonomi 1998 sangat buruk bagi kepemimpinan dan birokrasi yang korupsi. Rupiah telah terdepresiasi 254% tahun-ke-tahun terhadap dolar AS. Rp3.030 (Sep 1997), Rp10.725 (Sep 1998), yang berada di atas level Rp16.000 inflasi 78,2% (Agustus 1998).<sup>7</sup>

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dkk. membahas mengenai kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi yang diakibatkan Covid-19. Terdapat kesamaan dalam penyebab resesi saat pandemi dan pada tahun 2023 yaitu **scaring effect**. Kebijakan yang diambil oleh berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian

makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis.<sup>8</sup>

Salah satu peran negara dalam perlindungan hukum dalam kebijakan sistem kredit yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia.<sup>9</sup>

Khususnya bidang peternakan yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang bertujuan mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan Usaha Pembibitan Sapi secara berkelanjutan. Sebagai contoh Melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/44/SET.M.EKON.2.3/04/2020 tanggal 8 April 2020, Pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan. Selain itu dilakukan juga relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Hal ini diharapkan mampu membantu petani dan peternak yang modal usahanya berasal dari KUR, sehingga mereka dapat terus menjalankan usaha mereka. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, I Ketut Diarmita membenarkan hal ini dan berharap agar kebijakan Pemerintah ini dapat membantu para peternak di daerah terdampak Covid-19. Adapun syarat umum, mencakup kualitas kredit per 29 Februari 2020 serta sikap kooperatif dan itikad baik penerima KUR dan syarat khusus adalah penerima KUR mengalami penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi, yakni lokasi usahanya berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat, terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait Covid-19; dan terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Hutagaol Y, Sinurat R, Shalahuddin S, Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.378-385, Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm 379

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> <https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>

<sup>10</sup> Admin Website. 2020. <https://peternakan.kaltimprov.go.id/artikel/restrukturisasi-kur-untuk-peternak-terdampak-covid-19>

Meskipun telah mendapatkan jaminan pengurangan atau keringanan dalam kredit, namun tetap menjadi antisipasi bagi para peternak yang akan melakukan kredit untuk lebih memahami prosedur pengajuan kredit usaha rakyat, penyelesaian pembayaran kredit maupun melanjutkan kredit untuk pengelolaan peternakannya. Diharapkan memperhatikan pinjaman yang telah diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan atau Lembaga pembiayaan dalam kredit usaha rakyat yang terpercaya.

### KESIMPULAN

Indonesia berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ekonomi demi memperkecil dampak dari resesi global 2023. Pasca pandemi 2019 yang berdampak pada kembalinya perekonomian masyarakat tidak bisa dipungkiri akan terjadi seperti beberapa tahun sebelumnya. Khususnya bidang peternakan yang mengelola ternak termasuk perekonomiannya dengan bermodalkan tambahan pinjaman Lembaga pembiayaan maka diperlukan memperhatikan perlindungan hukum yaitu : **Pertama**, instrument hukum yang ada tentang kredit usaha rakyat yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. **Kedua**, sinergitas antara peternak atau pengusaha ternak dan Lembaga pembiayaan yang lebih teliti dalam pengelolaan peternakan dan aktif berkomunikasi dengan pihak terkait. **Ketiga**, Adanya pengurangan kewajiban kredit dalam proses pinjaman pengusaha ternak melihat Siaran Pers Nomor HM.4.6/44/SET.M.EKON.2.3/04/2020 tanggal 8 April 2020, Pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan sehingga dapat melanjutkan usaha ternak karena dampak dari kesulitan dalam kembalinya modal yang seharusnya dapat digunakan untuk mengangsur kredit yang menjadi kewajiban pengusaha terutama pengusaha ternak.

Memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang berlaku bagi para peternak yang akan melakukan kredit untuk lebih memahami prosedur pengajuan kredit

usaha rakyat, penyelesaian pembayaran kredit maupun melanjutkan kredit untuk pengelolaan peternakannya. Verifikasi oleh otoritas jasa keuangan atau Lembaga pembiayaan yang beroperasi dalam kredit usaha rakyat yang terpercaya dan selalu berkomunikasi secara jujur serta memperhatikan sistem pengelolaan usaha ternaknya secara berkala agar lebih berkembang dan menghindari dampak kerugian bagi usahanya. Tetap semangat berusaha ternak dan menghidupi kehidupan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Admin Website. 2020. <https://peternakan.kaltimprov.go.id/artikel/restrukturisasi-kur-untuk-peternak-terdampak-covid-19>
- Ahmad Khairun Hamrany. *Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020*
- Ainun Nurul Sya'diah. 2021. *Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume III/ Nomor 02/ Juli 2021
- Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Iwan Triyuwono, Roekhudin. 2018. *Makna Jasa Pinjaman Dalam Unit Usaha Simpan Pinjam*. Ekobis Edisi Khusus September 2018 : 1-11.
- Betharia Hasibuan. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi Perah Dikaitkan Dengan Keberadaan Asosiasi Peternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.
- Fauzul Romansah. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Peternakan Sapi Potong*. Administrative and Environmental Law Review Volume 1 Issue 1, January-June 2020 . P-ISSN 2723-2484 E-ISSN 2745-9330.
- Ferdy Salim, Mardi Handono, Emy Zulaika. 2013. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013
- Hutagaol Y, Sinurat R, Shalahuddin S, Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy, Jurnal

- Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S, (2022), Hal.378-385, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hidayat Amir, Anda Nugroho, Sofia Arie Damayanty, Hadi Setiawan, dan Rita Helbra Tenrini, 2015. *Pengembangan Model Computable General Equilibrium (CGE) Fiskal Generasi 4.0*. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/095611435820332-pengembangan-model-computable-general-equilibrium-cge-fiskal-generasi-40>
- I Putu Sapurna, 2018. *Ilmu Peternakan ternak besar*, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Bali
- Kisfendie Regga Rahmad Igarta. 2015. *Analisis Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008 Terhadap Golongan Menengah Indonesia*. AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 129-140
- Pahrur Rizal. 2021. *Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Ud.Wiraguna Ternak Sejahtera*. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 4 Nomor 1 Juni 2021
- Sunaryo Hadi Warsito, Oky Setyo Widodo, Shelly Wulandari. 2018. *Pengetahuan Manajemen Peternakan Dan Pemanfaatan Hasil Ternak Sebagai Sumber Gizi Masyarakat Di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga, Volume 02 Nomor 02 Tahun 2018, 69–71.
- Yohanes William Santoso. 2018. *Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008: Kegagalan Financial Development dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi*. Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No.1, Januari - Juni 2018.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi

### Dasar Hukum

- Undang Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang :  
Ketentuan - ketentuan Pokok  
Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan  
Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang  
Otoritas Jasa Keuangan
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun  
2007 tentang Kebijakan Percepatan  
Pengembangan Sektor Riil dan